



SALINAN

BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 18 TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN UMUM BANTUAN SOSIAL KEGIATAN  
PEMBANGUNAN BARU RUMAH KORBAN BENCANA DAN RELOKASI  
PROGRAM PEMERINTAH DI KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2025

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa mendasarkan ketentuan Pasal 22 Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, maka perlu mengatur Pedoman Bantuan Sosial kegiatan Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana dan Relokasi Program Pemerintah di Kabupaten Purbalingga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Umum Bantuan Sosial Kegiatan Pembangunan Baru Rumah Korban Bencana Dan Relokasi Program Pemerintah Di Kabupaten Purbalingga Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4206);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.



5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 9 Tahun 2015 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 9);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 15 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 Nomor 15);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN UMUM BANTUAN SOSIAL KEGIATAN PEMBANGUNAN BARU RUMAH KORBAN BENCANA DAN RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH DI KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2025.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4. Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPPELITBANGDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga.
5. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BAKEUDA adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga.
6. Dinas Perumahan dan Permukiman yang selanjutnya disingkat DINRUMKIM adalah Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga.
7. Desa adalah Desa yang berada di wilayah Kabupaten Purbalingga.
8. Kelurahan adalah Kelurahan yang berada dalam wilayah Kabupaten Purbalingga.
9. Rumah adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta asset bagi pemiliknya.

#### Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : *"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."*
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.



10. Keluarga miskin adalah orang yang tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan atau orang yang mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan.
11. Pembangunan Baru yang selanjutnya disingkat menjadi PB adalah bantuan stimulan penyediaan rumah layak huni di lokasi yang berbeda dari rumah tinggal sebelumnya;
12. Pembangunan Baru Rumah Korban Bencana yang selanjutnya disebut PB Rumah Korban Bencana adalah bantuan stimulan kepada masyarakat miskin yang terkena bencana untuk mendapatkan rumah yang layak huni khususnya yang mengalami tingkat kerusakan berat/robok;
13. Pembangunan Baru Relokasi Program Pemerintah yang selanjutnya disebut PB Relokasi Program Pemerintah adalah bantuan stimulan kepada masyarakat miskin yang terkena relokasi program Kabupaten untuk mendapatkan rumah yang layak huni.

## BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN

### Pasal 2

Maksud Kegiatan PB Rumah Korban Bencana dan Relokasi Program Pemerintah adalah dalam rangka pemenuhan kebutuhan rumah yang layak huni dan sehat bagi keluarga miskin yang terdampak bencana dan relokasi program pemerintah daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2025.

### Pasal 3

Tujuan Kegiatan PB Rumah Korban Bencana dan Relokasi Program Pemerintah adalah:

- a. percepatan upaya penanggulangan kemiskinan khususnya untuk memenuhi kebutuhan rumah yang layak huni bagi keluarga miskin yang terdampak bencana dan relokasi program pemerintah daerah;
- b. pelestarian nilai-nilai kesetiakawanan sosial, swadaya, prakarsa dan peran serta masyarakat dalam pembangunan;
- c. memotivasi masyarakat dalam meningkatkan kualitas pemenuhan kebutuhan rumah yang layak huni dan sehat masyarakat miskin;
- d. menumbuhkan perilaku semangat gotong-royong masyarakat dalam pengentasan kemiskinan melalui kegiatan PB Rumah Korban Bencana dan Relokasi Program Pemerintah;
- e. meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat dalam pengentasan kemiskinan;
- f. meningkatkan kualitas sarana dan prasarana lingkungan permukiman.

### Pasal 4

- (1) Sasaran Kegiatan PB Rumah Korban Bencana dan Relokasi Program Pemerintah adalah terpenuhinya kebutuhan rumah layak huni dan sehat bagi keluarga miskin yang terdampak bencana dan relokasi program pemerintah daerah di Kabupaten Purbalingga.
- (2) Sasaran Kegiatan PB Rumah Korban Bencana dan Relokasi Program Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk meningkatkan derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : *"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."*
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.



### BAB III RUANG LINGKUP

#### Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. lokasi dan alokasi;
- b. kriteria dan penerima kegiatan;
- c. anggaran, jenis kegiatan, dan swadaya Masyarakat;
- d. pengorganisasian;
- e. pelaksanaan kegiatan;
- f. tata cara pengajuan usulan dan pencairan bantuan sosial kegiatan pb rumah korban bencana dan relokasi program; dan
- g. monitoring, evaluasi, dan pelaporan.

### BAB IV LOKASI DAN ALOKASI

#### Pasal 6

- (1) Penetapan Lokasi dan Alokasi Kegiatan PB Rumah Korban Bencana dan Relokasi Program Pemerintah harus sesuai dengan Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) Tahun 2015, Data Teknis Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau Surat Keterangan Miskin dari Desa/Kelurahan.
- (2) Penerima Dana Alokasi kegiatan PB Rumah Korban Bencana dan Relokasi Program Pemerintah akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### BAB V KRITERIA DAN PENERIMA KEGIATAN

#### Bagian Kesatu

#### Kriteria Kegiatan PB Rumah Korban Bencana dan Relokasi Program Pemerintah

#### Pasal 7

Kriteria PB Rumah Korban Bencana dan Relokasi Program Pemerintah yang dapat menerima bantuan sosial Kegiatan Rumah Korban Bencana dan Relokasi Program Pemerintah adalah :

- a. masyarakat yang rumahnya terdampak bencana atau masyarakat miskin yang terkena relokasi program Kabupaten;
- b. kerusakan Rumah minimal masuk dalam kategori Kerusakan Berat;
- c. memiliki lahan yang sah di lokasi aman;
- d. jika belum memiliki lahan, dapat membentuk komunitas dan membeli lahan secara bersama-sama dalam 1 (satu) hamparan untuk kemudian dipecah sesuai kavling;
- e. luas lahan minimal 7 m x 7 m;
- f. bersedia berswadaya dan menyelesaikan pembangunan rumah;
- g. bersedia menempati rumah tersebut.

#### Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : *“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”*
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

Bagian Kedua  
Penerima Kegiatan PB Rumah Korban Bencana dan Relokasi Program  
Pemerintah

Pasal 8

- (1) Penerima Kegiatan PB Rumah Korban Bencana adalah masyarakat yang terdampak bencana.
- (2) Penerima Kegiatan PB Relokasi Program Pemerintah adalah masyarakat yang bertempat tinggal di kawasan yang menjadi program pemerintah untuk relokasi.
- (3) Penerima Kegiatan PB Rumah Korban Bencana dan Relokasi Program Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diusulkan oleh Kepala Desa/Lurah sebagai hasil Musyawarah Desa/Kelurahan yang diketahui Camat dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

ANGGARAN, JENIS KEGIATAN, DAN SWADAYA MASYARAKAT

Bagian Kesatu  
Anggaran

Pasal 9

- (1) Kegiatan PB Rumah Korban Bencana dan Relokasi Program Pemerintah didanai dari APBD Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2025.
- (2) Biaya Operasional Kegiatan/fasilitas Kegiatan PB Rumah Korban Bencana dan Relokasi Program Pemerintah dibebankan pada APBD Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2025.

Bagian Kedua  
Jenis Kegiatan yang Dibiayai

Pasal 10

- (1) Dana bantuan sosial Kegiatan PB Rumah Korban Bencana dan Relokasi digunakan untuk pembelian bahan bangunan.
- (2) Penggunaan dana bantuan sosial Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan harga pasar (survei harga setempat) dan maksimal mengikuti Standarisasi Harga yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Besarnya alokasi dana bantuan sosial Kegiatan PB Rumah Korban Bencana dan Relokasi Program Pemerintah untuk masing-masing rumah sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan rincian penggunaan yaitu 1,35 % untuk biaya operasional dan 98,65% diupayakan untuk pembelian bahan material.
- (4) Kekurangan biaya yang dibutuhkan untuk Kegiatan PB Rumah Korban Bencana dan Relokasi Program Pemerintah dipenuhi dari swadaya masyarakat.
- (5) Penggunaan dana bantuan sebagaimana ayat (1) dan (2) tidak dikenakan pajak.

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : *"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."*
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.



Bagian Ketiga  
Swadaya Masyarakat

Pasal 11

- (1) Dalam pelaksanaan Kegiatan PB Rumah Korban Bencana dan Relokasi Program Pemerintah, warga Desa/Kelurahan wajib berkontribusi melalui swadaya masyarakat antara lain berupa tenaga kerja, material, uang tunai, dan konsumsi.
- (2) Swadaya masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan berasal dari masyarakat mampu di sekitar penerima kegiatan.
- (3) Kepala Desa/Lurah dan Kelompok Masyarakat diharapkan untuk dapat menggali, mendorong dan menghimpun swadaya masyarakat.

BAB VII  
PENGORGANISASIAN

Pasal 12

Pengorganisasian dan pengelolaan bantuan sosial Kegiatan PB Rumah Korban Bencana dan Relokasi Program Pemerintah dari POKMAS pelaksana Kegiatan Rehabilitasi di Desa/Kelurahan.

Pasal 13

- (1) Pelaku Kegiatan PB Rumah Korban Bencana dan Relokasi Program Pemerintah di Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 terdiri dari :
  - a. Kepala Desa/Lurah selaku Penanggung jawab Pelaksanaan Kegiatan PB Rumah Korban Bencana dan/atau Relokasi Program Pemerintah;
  - b. Kelompok Masyarakat sebagai pelaksana kegiatan yang terdiri dari :
    - 1) Seorang Ketua, yang dijabat oleh salah satu calon penerima bantuan atau tokoh masyarakat yang di pandang mampu, yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan teknis kegiatan;
    - 2) Seorang Sekretaris, yang dijabat oleh unsur Perangkat Desa/Kaur atau tokoh masyarakat, yang bertugas membantu Ketua Kelompok Masyarakat dalam bidang administrasi;
    - 3) Seorang Bendahara, yang dijabat oleh salah satu calon penerima bantuan atau tokoh masyarakat yang dipandang mampu, yang bertugas membantu Ketua Kelompok Masyarakat dalam bidang keuangan; dan
    - 4) Anggota adalah semua calon penerima bantuan.
- (2) Kepala Desa/Lurah selaku Penanggung jawab Pelaksanaan Kegiatan PB Rumah Korban Bencana dan Relokasi Program Pemerintah mempunyai tugas :
  - a. sosialisasi Kegiatan PB Rumah Korban Bencana dan Relokasi Program Pemerintah kepada masyarakat;
  - b. mendorong peran aktif dan swadaya masyarakat;
  - c. memberikan saran dan masukan kepada Kelompok Masyarakat;
  - d. mendorong terciptanya keterbukaan dan kelancaran serta keberhasilan pelaksanaan Kegiatan PB Rumah Korban Bencana dan Relokasi Program Pemerintah;
  - e. memeriksa laporan Kegiatan PB Rumah Korban Bencana dan Relokasi Program Pemerintah dari Kelompok Masyarakat.
- (3) Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari anggota masyarakat yang dipilih melalui Musyawarah Desa/Kelurahan dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah.

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : *“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”*
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

- (4) Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai tugas mengelola pelaksanaan Kegiatan PB Rumah Korban Bencana dan Relokasi Program Pemerintah di tingkat Desa/Kelurahan dengan uraian tugas dan tanggung jawab antara lain :
  - a. Melakukan pencairan dana bantuan sosial Kegiatan PB Rumah Korban Bencana dan Relokasi Program Pemerintah pada Bank yang ditunjuk;
  - b. Melaksanakan Kegiatan PB Rumah Korban Bencana dan Relokasi Program Pemerintah sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB);
  - c. Melaporkan pelaksanaan Kegiatan PB Rumah Korban Bencana dan Relokasi Program Pemerintah kepada Bupati melalui Kepala DINRUMKIM, Camat dan Kepala Desa/Lurah pada akhir Kegiatan.
- (5) Syarat-syarat Umum sebagai Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah sebagai berikut :
  - a. penduduk desa/kelurahan setempat;
  - b. jujur dan bertanggungjawab;
  - c. mempunyai jiwa pengabdian kepada masyarakat;
  - d. mengetahui kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- (6) Syarat-syarat khusus sebagai Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah sebagai berikut :
  - a. Ketua :
    1. mempunyai kemampuan dan pengalaman dalam kegiatan kemasyarakatan;
    2. mempunyai kemampuan manajerial/ mengoordinir kegiatan;
  - b. Sekretaris : memiliki kemampuan administrasi kesekretariatan.
  - c. Bendahara : memiliki kemampuan dalam administrasi dan pembukuan keuangan.
- (7) Kelompok Masyarakat Kegiatan PB Rumah Korban Bencana dan Relokasi Program Pemerintah di Desa/Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah.

## BAB VIII

### PELAKSANAAN KEGIATAN

#### Pasal 14

- (1) Pelaksanaan Kegiatan PB Rumah Korban Bencana dan Relokasi Program Pemerintah dilakukan dengan cara gotong-royong bersama dengan masyarakat di Desa/Kelurahan.
- (2) Pelaksanaan Kegiatan PB Rumah Korban Bencana dan Relokasi Program Pemerintah mulai dilaksanakan segera setelah dana diterima di rekening Kelompok Masyarakat.

## BAB IX

### TATA CARA PENGAJUAN USULAN DAN PENCAIRAN BANTUAN SOSIAL KEGIATAN PB RUMAH KORBAN BENCANA DAN RELOKASI PROGRAM

#### Bagian Kesatu

#### Tata Cara Pengajuan Usulan Bantuan Sosial Kegiatan PB Rumah Korban Bencana dan Relokasi Program

#### Pasal 15

- (1) Tata cara pengajuan usulan Bantuan Sosial Kegiatan PB Rumah Korban Bencana dan Relokasi Program Pemerintah sebagai berikut :

#### Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.



- a. Kepala Desa/Lurah mengajukan proposal Bantuan Sosial Kegiatan PB Rumah Korban Bencana dan Relokasi Program Pemerintah (sebanyak 3 buah) kepada Bupati Purbalingga Cq. Kepala DINRUMKIM dengan tembusan kepada Kepala BAKEUDA, Camat dan arsip Desa/Kelurahan, yang dilampiri :
    1. fotokopi KTP dan KK calon penerima;
    2. foto lahan siap bangun;
    3. berita Acara dan daftar hadir Sosialisasi;
    4. daftar usulan calon penerima Kegiatan PB Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Pemerintah;
    5. rencana Anggaran Biaya (RAB)
    6. apabila tanah yang akan dibangun bukan miliknya maka ada surat pernyataan dari pemilik tanah tersebut yang mengizinkan Pembangunan di lahan tersebut dan ditempati dalam jangka waktu minimal 5 tahun, surat keterangan hibah dari pemilik lahan untuk penerima jika pemilik tanah masih hidup, surat keterangan waris yang menyebutkan bahwa lahan tersebut diwariskan kepada penerima apabila pemilik tanah telah meninggal dunia, atau dokumen lainnya yang menjadi dasar atas penggunaan tanah tersebut untuk Pembangunan yang diketahui oleh Kelapa Desa/Lurah;
    7. surat pernyataan kesanggupan dari calon penerima untuk menyelesaikan Kegiatan PB Rumah Korban Bencana dan Relokasi Program Pemerintah bermeterai.
  - b. Kepala DINRUMKIM melakukan verifikasi administrasi proposal Bantuan Sosial Kegiatan PB Rumah Korban Bencana dan Relokasi Program Pemerintah dan selanjutnya melaksanakan verifikasi lapangan untuk mengetahui kelayakan calon penerima Kegiatan PB Rumah Korban Bencana dan Relokasi Program Pemerintah;
  - c. Kepala DINRUMKIM mengusulkan daftar nama penerima Bantuan Sosial Kegiatan PB Rumah Korban Bencana dan Relokasi Program Pemerintah kepada Bupati untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Format lampiran kelengkapan dalam pengajuan proposal Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Bagian Kedua Pencairan Dana Bantuan Sosial

### Pasal 16

- (1) Pencairan Bantuan Sosial dilakukan dalam 1 (satu) tahap pada tahun anggaran berjalan setelah dokumen pencairan dinyatakan lengkap.
- (2) Dokumen pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
  - a. Surat Permohonan Pencairan Dana bantuan sosial dari Ketua Kelompok Masyarakat;
  - b. Surat Perjanjian Pemberian Bantuan;
  - c. Kuitansi yang ditandatangani Ketua Kelompok Masyarakat, bermeterai (Rp.10.000,00);
  - d. Pakta Integritas dari Kelompok Masyarakat, bermeterai (Rp. 10.000,00);
  - e. Berita Acara dan daftar hadir Musdes/Muskel penetapan penerima Kegiatan;
  - f. Keputusan Kepala Desa/Lurah tentang Penetapan Kelompok Masyarakat;

#### Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.



- g. Rencana Penggunaan Dana;
  - h. Fotokopi rekening Bank Jateng Kelompok Masyarakat;
  - i. Surat Pernyataan Tanggung Jawab sanggup menyelesaikan pekerjaan dari Kelompok Masyarakat, bermeterai (Rp10.000,00).
- (3) Kelompok Masyarakat mengajukan permohonan pencairan kepada Bupati melalui Kepala DINRUMKIM.
  - (4) Kepala DINRUMKIM mengajukan permohonan pencairan kepada Bupati melalui Kepala BAKEUDA setelah berkas dinyatakan lengkap;
  - (5) Format dokumen pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.

## BAB X MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

### Bagian Kesatu Monitoring dan Evaluasi

#### Pasal 17

- (1) Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Kegiatan PB Rumah Korban Bencana dan Relokasi Program Pemerintah dilaksanakan oleh DINRUMKIM;
- (2) Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui perkembangan setiap tahapan kegiatan yang dilaksanakan dengan cara memantau pelaksanaan kegiatan, mengidentifikasi hambatan dan permasalahan di lapangan;
- (3) Hasil monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Bupati sebagai bahan untuk pengambilan kebijakan lebih lanjut.

### Bagian Kedua Pelaporan

#### Pasal 18

Laporan hasil pelaksanaan Kegiatan PB Rumah Korban Bencana dan Relokasi Program Pemerintah dilakukan oleh Kelompok Masyarakat kepada Bupati melalui Kepala DINRUMKIM (1 rangkap Fotokopi), yang meliputi :

- a) Laporan Penggunaan Dana;
- b) Fotokopi rekening Kelompok Masyarakat yang terakhir;
- c) Surat pernyataan yang menyatakan bantuan sosial telah digunakan sesuai ketentuan yang berlaku;
- d) Bukti-bukti pengeluaran seperti nota, Kuitansi;
- e) Hasil pelaksanaan Kegiatan PB Rumah Korban Bencana dan Relokasi Program Pemerintah dengan melampirkan foto dokumentasi kegiatan 0%, 50% dan 100% dengan pengambilan gambar pada titik yang sama.
- f) Format dokumen pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.
- g) Penyampaian berkas Laporan Pertanggungjawaban diharapkan paling lambat minggu pertama bulan Desember di tahun berjalan.

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : *"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."*
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 17 Januari 2025  
BUPATI PURBALINGGA,

Ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga  
pada tanggal 17 Januari 2025

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PURBALINGGA,

Ttd

HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2025 NOMOR 18

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SOLIKHUN,S.H,M.H  
Pembina Tingkat I  
NIP.19730310 199903 1 007

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : *“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”*
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.



LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI PURBALINGGA  
NOMOR 18 TAHUN 2025  
TENTANG  
PEDOMAN UMUM BANTUAN SOSIAL  
KEGIATAN PEMBANGUNAN BARU  
RUMAH KORBAN BENCANA DAN  
RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH DI  
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN  
2025

DAFTAR LAMPIRAN FORMAT DOKUMEN BANTUAN SOSIAL  
KEGIATAN PB RUMAH KORBAN BENCANA DAN RELOKASI PROGRAM  
PEMERINTAH DI KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2025

I. FORMAT KELENGKAPAN PENGAJUAN PROPOSAL BANTUAN SOSIAL

- Form I.1 Proposal Bantuan Sosial;
- Form I.2 Fotokopi KTP;
- Form I.3 Fotokopi KK;
- Form I.4 Foto (0%) Lahan untuk Pembangunan;
- Form I.5 Berita Acara dan daftar hadir Sosialisasi;
- Form I.6 Daftar usulan calon penerima Kegiatan PB;
- Form I.7 Rencana Anggaran Biaya (RAB);
- Form I.8 Surat Pernyataan dari pemilik tanah (bagi yang bukan tanah milik sendiri)
- Form I.9 Surat pernyataan kesanggupan dari calon penerima untuk menyelesaikan Kegiatan PB Rumah Korban Bencana dan Relokasi Program Pemerintah bermeterai.

II. FORMAT PERMOHONAN PENCAIRAN DANA

- Form II.1 Surat Permohonan Pencairan Dana (SPPD);
- Form II.2 Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB);
- Form II.3 Kuitansi yang ditandatangani Ketua POKMAS, bermeterai;
- Form II.4 Pakta Integritas dari POKMAS, bermeterai;
- Form II.5 Berita Acara dan daftar hadir Musdes/Muskel penetapan penerima Kegiatan;
- Form II.6 Keputusan Kepala Desa/Lurah tentang Penetapan Kelompok Masyarakat (POKMAS);
- Form II.7 Rencana Penggunaan Dana (RPD);
- Form II.8 Fotokopi rekening Bank Jateng Kelompok Masyarakat (POKMAS);
- Form II.9 Surat Pernyataan Tanggung Jawab dari Kelompok Masyarakat (POKMAS), bermeterai;

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : *"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."*
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

### III. FORMAT KELENGKAPAN LAPORAN PENGGUNAAN DANA DAN LAPORAN AKHIR

#### A. LAPORAN PENGGUNAAN DANA

- Form III.A.1 Laporan Penggunaan Dana (LPD) bantuan sosial yang sejumlah Rp 50.000.000,-;
- Form III.A.2 Rencana Penggunaan Dana (RPD) yang sesuai dengan Dokumen Pencairan Dana;
- Form III.A.3 Fotokopi rekening Kelompok Masyarakat (POKMAS) yang terakhir;
- Form III.A.4 Surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bantuan sosial telah digunakan sesuai ketentuan yang berlaku;
- Form III.B.3 Bukti-bukti pengeluaran seperti nota, Kuitansi;
- Form III.B.4 Hasil pelaksanaan Kegiatan PB Rumah Korban Bencana dan Relokasi Program Pemerintah dengan melampirkan foto dokumentasi kegiatan 0%, 50% dan 100% (dengan pengambilan gambar pada titik yang sama).

Laporan ini dikirim POKMAS ke DINRUMKIM selanjutnya untuk arsip DINRUMKIM

BUPATI PURBALINGGA,

Ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga  
pada tanggal 17 Januari 2025

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PURBALINGGA,

Ttd

HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2025 NOMOR 18

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : *“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”*
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.



# I. FORMAT KELENGKAPAN PENGAJUAN PROPOSAL BANTUAN SOSIAL REHABILITASI RTLH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2025

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : *“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”*
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.



**Balai Besar  
Sertifikasi  
Elektronik**



**PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA**

KECAMATAN ..... DESA/KEL.....

....., .....2024

Nomor : ...../ / 2024  
 Lampiran : 1 (satu) bendel  
 Perihal : Permohonan Bantuan  
 Dana Bansos Rehabilitasi  
 RTLH

Kepada Yth.  
 Bupati Purbalingga  
 C.q Kepala DINRUMKIM  
 Kabupaten Purbalingga

di-

**PURBALINGGA**

Dalam rangka pengentasan kemiskinan di bidang perumahan khususnya Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Desa/ Kelurahan kami dari Desa/ Kelurahan ..... Kecamatan ..... Kabupaten Purbalingga merencanakan melakukan Rehabilitasi RTLH sebanyak .... (.....) unit rumah.

Adapun anggaran untuk kegiatan dimaksud adalah sebesar Rp..... (terbilang .....) dan kesanggupan swadaya masyarakat sebesar Rp..... (terbilang .....), sedangkan kekurangannya sebesar Rp. .... (terbilang .....) dimohon bantuan Bupati Purbalingga.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon dengan hormat bantuan Bupati Purbalingga untuk memberikan bantuan sosial Rehabilitasi RTLH sebesar Rp. .... (terbilang .....).

Demikian untuk menjadikan periksa dan atas perkenannya kami sampaikan terima kasih.

Dibuat oleh :  
 Kepala Desa/ Kel .....

stempel

(.....)

Tembusan disampaikan Kepada Yth.

1. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga
2. Camat .....
3. Arsip

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.



**PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA**  
KECAMATAN ..... DESA/KEL.....

**A. Latar Belakang**

Demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat di Desa/ Kelurahan ..... Kecamatan ..... Kabupaten Purbalingga, maka kami akan melaksanakan Kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) untuk warga miskin, mengingat masih banyaknya warga miskin yang tinggal di rumah tidak layak huni di wilayah desa kami.

**B. Tujuan Kegiatan**

1. Meningkatkan kualitas rumah warga miskin yang tidak layak huni menjadi layak huni.
2. Mendorong angka partisipasi masyarakat dan mengembangkan swadaya masyarakat
3. Menumbuhkan semangat gotong royong dan kebersamaan warga masyarakat.

**C. Manfaat Kegiatan**

1. Mewujudkan kualitas rumah warga miskin yang tidak layak huni menjadi layak huni
2. Mendorong partisipasi masyarakat dalam gotong royong membangun lingkungan
3. Mewujudkan lingkungan yang rapi, indah, nyaman dan sehat.

**D. Lokasi**

Rehabilitasi RTLH ini berada di wilayah Desa/Kelurahan ..... Kecamatan .....

**E. Pembiayaan**

Untuk melaksanakan Rehabilitasi RTLH ini direncanakan membutuhkan anggaran sebesar Rp. .... (terbilang .....) dengan sumber dana tersebut berasal dari :

- Swadaya masyarakat : Rp. .... (terbilang .....)
- Bantuan APBD Kabupaten : Rp. .... (terbilang .....)

**F. Rencana Kegiatan**

Kegiatan Rehabilitasi RTLH ini dilaksanakan secara swakelola oleh masyarakat Desa/ Kelurahan ..... dan akan dibentuk Kelompok Masyarakat (POKMAS) sesuai SK Kepala Desa/ Lurah, yang terdiri dari :

1. Penanggungjawab : Kepala Desa/ Lurah .....
2. Ketua : .....
3. Sekretaris : .....
4. Bendahara : .....
5. Anggota : 1.....  
2.....

**G. Jadwal Waktu Pelaksanaan**

No	Uraian Kegiatan	Bulan (Tahun 2025)
1	Persiapan	
2	Belanja Material	
3	Pelaksanaan Pembangunan	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.



H. Penutup

Demikian proposal rencana kegiatan pembangunan sarana prasarana fisik desa (infrastruktur) dari dana Bantuan Sosial Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Tahun 2025.

Semoga mendapatkan persetujuan dan hasilnya dapat bermanfaat bagi masyarakat desa.

Dibuat oleh :  
Kepala Desa/ Lurah .....



(.....)

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : *“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”*
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.



## PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

KECAMATAN .....DESA/KEL.....

---

### LAMPIRAN :

1. Proposal Bantuan Sosial;
2. Fotocopy KTP;
3. Fotocopy KK;
4. Foto (0%) kondisi rumah yang akan diperbaiki;
5. Berita Acara dan daftar hadir Sosialisasi;
6. Daftar usulan calon penerima Kegiatan Rehabilitasi RTLH;
7. Rencana Anggaran Biaya (RAB)
8. Surat keterangan dari pemilik tanah atau surat keterangan kepemilikan tanah dari Kepala Desa/Lurah;
9. Surat pernyataan kesanggupan dari calon penerima untuk menyelesaikan kegiatan Rehabilitasi RTLH bermaterai.
10. Surat Keterangan Miskin

### Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : *"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."*
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.



FOTO COPY KTP

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : *“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”*
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

FOTO COPY KK

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : *“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”*
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

IDENTITAS PENERIMA

NAMA :  
NIK :  
ALAMAT :

FOTO KONDISI RUMAH (0%)

TAMPAK DEPAN  
TAMPAK SAMPING KIRI  
TAMPAK SAMPING KANAN

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : *“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”*
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.



## PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

KECAMATAN .....

DESA/KEL.....

Alamat :Jln.....Telp. .... Purbalingga.....

**BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA/ KEL**

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun dua ribu dua puluh ..... , telah diadakan Musyawarah Desa/Kel (MUSDES/MUSKEL) yang dihadiri oleh Kepala Desa/Lurah beserta perangkatnya, Ketua Badan Perwakilan Desa (BPD) dan anggotanya, Ketua LKMD/LPMD/LKMK dan Anggotanya, Ketua RW, RT dan Tokoh Masyarakat Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Purbalingga, dengan hasil musyawarah sebagai berikut :

1. Menyetujui daftar usulan calon penerima Kegiatan Rehabilitasi RTLH tahun 2025 bagi warga miskin Desa ..... Kecamatan .....
2. Menyetujui untuk melakukan penggalangan swadaya masyarakat untuk melaksanakan Kegiatan Rehabilitasi RTLH dan melakukan partisipasi/gotong-royong dalam pelaksanaannya.

( Nama Desa/Kel ), .....2024

Kepala Desa/Lurah

.....

(.....)

## Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

**DAFTAR HADIR**

MUSYAWARAH DESA /KEL.....  
 KECAMATAN .....  
 HARI / TANGGAL :.....

NO.	NAMA	ALAMAT	TANDATANGAN
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			

Kelurahan/Desa, ..... 2024  
 Kepala Desa/Lurah .....

(.....)

## Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : “*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*”
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

**KEGIATAN REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH)  
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN 2025  
DAFTAR USULAN CALON PENERIMA**

Desa/ Kel. : .....

Kecamatan : .....

No.	Nama KK	Alamat	Kategori Biaya		
			Bansos (Rp.)	Swadaya (Rp.)	Jumlah (Rp.)
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
<b>JUMLAH :</b>					

....., .....2024

Mengetahui :

Kepala Desa/ Lurah .....

(.....)

**KEGIATAN REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH)  
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN 2025  
RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)**

Desa/ Kelurahan :  
 Kecamatan :  
 Kabupaten : Purbalingga  
 Nama Kepala Keluarga :  
 ukuran Rumah : ... m x ... m.

No.	Jenis	Volume	Satuan	Harga	Jumlah
-----	-------	--------	--------	-------	--------

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.



	Kegiatan			Satuan	( Rp. )
1	2	3	4	5	6
I.	Bahan				
A.	Bahan Kategori BLM				
1	Semen (PC)		zak		
2	Pasir Pasang		m3		
3	Besi Beton		bt		
4	Seng		lbr		
5	Batu Bata		bh		
6	Bendrat		kg		
7	Paku		kg		
8	Benang		bh		
	dst				
Sub Total A (Bahan Kategori BLM)					Rp.
B.	Bahan (Kategori Swadaya)				
1	Papan Cor		lbr		
2	Bambu		bt		
3	Batu Bata		bh		
4	Semen (PC)		zak		
	dst				
Sub Total B (Bahan Kategori Swadaya)					Rp.
II.	Upah (Kategori Swadaya)				
1	Tukang				
2	Pekerja				
Sub Total II (Upah Kategori Swadaya)					Rp.
Jumlah Total ((Bahan (BLM + Swadaya) + Upah (Swadaya))					Rp.

....., .....2024

Dibuat oleh :

Kepala Desa/ Kelurahan

(.....)

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.





**PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA**

KECAMATAN ..... DESA.....

**SURAT KETERANGAN KEPEMILIKAN TANAH**

Nomor : ..... 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Desa/Lurah .....  
Kecamatan ..... Kabupaten Purbalingga, menerangkan bahwa :

Nama : .....  
Umur : .....  
Alamat : .....  
Pekerjaan : .....

Bahwa nama tersebut di atas benar bertempat tinggal di Desa/Kelurahan kami dan memiliki sebidang tanah sesuai dengan alamat tersebut di atas seluas : ..... m2, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : .....  
Sebelah Selatan : .....  
Sebelah Timur : .....  
Sebelah Barat : .....

Tanah tersebut terdaftar dalam buku register tanah Desa/ Kelurahan ..... dengan nomor SPPT .....

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan benar sesuai dengan sumpah jabatan.

*Contoh Form Surat Pernyataan dari pemilik tanah (bagi yang bukan tanah milik sendiri)*

Ditetapkan di  
.....  
pada tanggal .....2024  
Kepala Desa/Lurah

(.....)

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

**SURAT PERNYATAAN DARI PEMILIK TANAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini, menerangkan bahwa :

- Nama : .....
- Umur : .....
- Alamat : .....
- Pekerjaan : .....

Bahwa nama tersebut di atas benar menempati tanah milik saya dan saya memberikan ijin untuk ditempati serta rumah yang didirikan ditanah tersebut tidak keberatan untuk direhabilitasi , dengan jangka waktu minimal 5 tahun. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan benar dan digunakan seperlunya

Mengetahui

Yang membuat Pernyataan  
(Pemilik Tanah)

Kepala Desa/Lurah .....  
Kecamatan .....

(.....)

Matrai  
10.000

(.....)

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : *“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”*
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.



**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....

Umur : ..... tahun

Pekerjaan : .....

Alamat : RT. .... / RW. ....

Desa/Kel ..... Kecamatan .....

Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah

dengan ini menyatakan :

1. Tanah yang dikuasai merupakan milik sendiri dan bukan tanah warisan yang belum dibagi;
2. Memiliki satu-satunya rumah yang kondisinya tidak layak huni;
3. Tetap menghuni rumah yang akan diperbaiki/ditingkatkan kualitasnya;
4. Bersungguh-sungguh mengikuti kegiatan pembangunan baru atau rehabilitasi rumah tidak layak huni;
5. Sanggup menyelesaikan kegiatan Rehabilitasi RTLH sesuai dengan waktu yang ditentukan.

Apabila saya membuat pernyataan butir 1 di atas tidak dengan sebenarnya, saya bersedia dituntut di hadapan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan apabila saya membuat pernyataan butir 2, 3, 4 dan 5 di atas tidak dengan sebenarnya, saya bersedia mengembalikan dana bantuan langsung masyarakat yang telah saya terima ke Kas Daerah Kabupaten Purbalingga.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya di atas kertas bermaterai secukupnya.

.....,.....2024

Yang Menyatakan,

Materai  
Rp. 10.000

(Nama dan Tanda Tangan Penerima Bantuan)

## SURAT KETERANGAN MISKIN (SESUAI FORMAT DARI DESA)

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

II. FORMAT PERMOHONAN PENCAIRAN  
DANA BANTUAN SOSIAL  
REHABILITASI  
RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH)  
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2025

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : *“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”*
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.



**KOP KELOMPOK MASYARAKAT**  
**PB ATAU REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH)**  
**DESA/ KEL .....**

....., ..... 2025

Nomor : Lampiran : 1 (satu) bendel Perihal : Permohonan Pencairan Bansos Rehabilitasi RTLH	Kepada Yth. Bupati Purbalingga C.q Kepala DINRUMKIM Kabupaten Purbalingga di <b>PURBALINGGA</b>
---	--

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor ..... Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, bersama ini dengan hormat kami sampaikan permohonan pencairan dana Bantuan Sosial Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Tahun 2025 Desa/Kel .... Kec .... Kab. Purbalingga sebanyak ... unit, sebesar Rp ....., - (.....) dengan persyaratan sebagaimana terlampir.

Sehubungan hal tersebut, kami mohon agar bantuan sosial dimaksud dapat ditransfer ke rekening kami :

Nama : Alamat : No. Rekening : Bank/Cabang :	Kelompok Masyarakat Desa/Kel... Kec ..... ..... ..... .....
---	--

Demikian untuk menjadikan maklum.

Ketua Tim Pokmas

(stempel)

(.....)

Mengetahui:

Camat .....

Kepala Desa/Kel ...

(stempel)

(.....)

(.....)

**Catatan :**

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : *“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”*
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

**KEGIATAN  
REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH)  
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN 2025**

**SURAT PERJANJIAN PEMBERIAN BANTUAN  
(SPPB)**

Nomor : .....  
Tanggal : ..... 2025

Yang bertandatangan dibawah ini :

1. Nama : .....  
Jabatan : Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (DINRUMKIM) Kabupaten Purbalingga selaku Penanggung Jawab Teknis Kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kabupaten Purbalingga Tahun 2025.  
Alamat : Dinas Perumahan dan Permukiman (DINRUMKIM) Kab. Purbalingga  
Jl. AW. Sumarmo 46 B Telp. (0281) 894896 Fax.(0281) 6580546 Purbalingga

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Perumahan dan Permukiman (DINRUMKIM) Kabupaten Purbalingga yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. Nama : .....  
Jabatan : Ketua Kelompok Masyarakat (POKMAS) Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 Desa/Kel ..... Kecamatan .... Kabupaten Purbalingga  
Alamat : Desa/kel..., RT ... RW ...  
Berdasarkan Keputusan Bupati Nomor : ... tanggal ... (tanggal/bulan) 2025 tentang Penetapan Penerima Bantuan Sosial Kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Purbalingga Tahun 2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama masyarakat penerima Kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Desa/Kel ... Kecamatan .... yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan ini menyepakati hal - hal sebagai berikut :

1. PIHAK KESATU, menyetujui pemberian dana Bantuan Sosial Kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp. ....,- (.....);
2. PIHAK KEDUA bertanggung jawab untuk menyalurkan seluruh dana Bantuan Sosial tersebut pada angka 1 untuk keperluan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Desa/Kel .... Kecamatan ....
3. Dalam pencairan dana Bantuan Sosial sebagaimana tersebut pada angka 1, PIHAK KEDUA wajib menyertakan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Rehabilitasi rumah tidak layak huni.
4. PIHAK KEDUA wajib memberikan Laporan Realisasi Kegiatan dan Biaya kepada PIHAK KESATU secara periodik sampai pekerjaan selesai.
5. PIHAK KEDUA supaya menyebarluaskan SPPB ini melalui papan pengumuman di Desa/Kelurahan.

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

Demikian Surat Perjanjian ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan apabila karena kesengajaan para pihak terjadi penyimpangan, maka para pihak bersedia mempertanggungjawabkannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PIHAK KESATU  
Kepala DINRUMKIM  
Kabupaten Purbalingga  
Selaku Pengguna Anggaran

PIHAK KEDUA  
Ketua Kelompok Masyarakat  
Desa/Kel ...  
Kecamatan ...

METERAI  
Rp. 10.000

(.....)  
Pangkat  
NIP. ....

(.....)

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : *"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."*
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.



# K U I T A N S I

Telah terima dari : Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (DINRUMKIM) Kabupaten Purbalingga selaku Penanggungjawab Teknis Kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2025.

Uang sebesar : Rp. .... ,-  
 Terbilang : ....  
 Untuk keperluan : Pembayaran Dana Bantuan Sosial Kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Tahun 2025.

Purbalingga, 2025

YANG MEMBAYAR  
 Kepala DINRUMKIM  
 Kabupaten Purbalingga  
 Selaku Pengguna Anggaran

YANG MENERIMA  
 Ketua Kelompok Masyarakat  
 Desa/Kel ...  
 Kecamatan ....

(.....)

Pangkat

NIP. ....

( ..... )

**Catatan :**

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : *“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”*
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.



## PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Alamat :

Bertindak untuk dan atas nama Ketua Kelompok Masyarakat Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Tahun 2025 Desa/Kel .... Kecamatan .... dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Tahun 2025 dengan anggaran sebesar Rp. ..., - ( ... ) dari Pemerintah Kabupaten Purbalingga, maka dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Dana Bantuan Sosial Kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Tahun 2025 akan dipergunakan untuk kegiatan pemugaran/rehabilitasi sebanyak ... (unit) rumah dengan pelaksanaan sesuai dengan Rencana Anggaran dan Belanja (RAB);
2. Apabila saya melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam Pakta Integritas ini, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Purbalingga, ..... 2025  
Ketua Kelompok Masyarakat,

METERAI

Rp. 10.000

**Catatan :**

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : *“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”*
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.





PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
KECAMATAN .....
DESA/KEL ....

Alamat :Jln.....Telp. ....- Purbalingga.....

BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA/KEL

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun dua ribu dua puluh ...., telah diadakan Musyawarah Desa/Kel (MUSDES/MUSKEL) yang dihadiri oleh Kepala Desa/Lurah beserta perangkatnya, Ketua Badan Perwakilan Desa (BPD) dan anggotanya, Ketua LKMD/LKMK dan Anggotanya, Ketua RW, RT dan Tokoh Masyarakat Desa/Kel ... Kecamatan ... Kabupaten Purbalingga, dengan hasil musyawarah sebagai berikut :

- 1. Membentuk Kelompok Masyarakat (POKMAS) Desa/Kel untuk melaksanakan Kegiatan Rehabilitasi RTLH Desa/Kel ... Kecamatan ...
2. Menyepakati daftar usulan calon penerima Kegiatan Rehabilitasi RTLH tahun 2025 Desa/Kel ... Kecamatan ...
3. Menyepakati untuk melakukan penggalangan swadaya masyarakat untuk melaksanakan Rehabilitasi RTLH dan melakukan partisipasi/ gotong-royong dalam pelaksanaannya.

....., ..... 2025

Kepala Desa/Lurah

.....

(.....)

KEGIATAN REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH)
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN 2025
DAFTAR USULAN CALON PENERIMA

Desa/Kel. : ...
Kecamatan : ...

Table with 6 columns: No., Nama KK, Alamat, Kategori Biaya (Bansos (Rp.), Swadaya (Rp.), Jumlah (Rp.)) and 10 rows for data entry.

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.



<b>JUMLAH :</b>			
-----------------	--	--	--

..... 2025

Kepala Desa/Lurah .....

Dibuat oleh :

Ketua Pokmas

( ..... )

(.....)

Mengetahui :

Camat .....

.....  
NIP. ....

**DAFTAR HADIR**  
**MUSYAWARAH DESA/KEL .....**  
**KECAMATAN .....**

HARI/ TANGGAL :

NO	NAMA	ALAMAT	TANDATANGAN
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			

KEPALA DESA/ LURAH.....

( ..... )

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.





**PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA  
KEPUTUSAN KEPALA DESA ....**

NOMOR : ..... TAHUN..... 2025  
TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK MASYARAKAT (POKMAS)  
REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH)  
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN 2025  
DESA .....

KEPALA DESA .....

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin, Pemerintah Kabupaten Purbalingga pada Tahun Anggaran 2025 melaksanakan Kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH);
- b. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas Kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni, perlu dibentuk Kelompok Masyarakat yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Kelompok Masyarakat Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2025 Desa ..... ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : *"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."*
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

- Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor ... Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
8. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor ... Tahun 2025 tentang Pedoman Umum Bantuan Sosial Kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Purbalingga Tahun 2025;

Memperhatikan : 1. Keputusan Bupati Purbalingga Nomor :  
 .....  
 2. Berita Acara Musyawarah Desa ..... Kec.....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Kelompok Masyarakat Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 Desa ... Kecamatan ... dengan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Kelompok Masyarakat Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah :
- Mengusulkan calon penerima Kegiatan Rehabilitasi RTLH dan menyusun Rencana Anggaran Biaya;
  - Melakukan pencairan dana bantuan sosial Kegiatan Rehabilitasi RTLH pada Bank yang ditunjuk;
  - Melaksanakan Kegiatan Rehabilitasi RTLH sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB);
  - Melaporkan pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi RTLH kepada Bupati melalui Kepala DINRUMKIM dengan tembusan, Kepala BAKEUDA, Camat dan Kepala Desa/Lurah pada akhir Kegiatan.
- KETIGA : Kelompok Masyarakat Penerima Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertanggungjawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 dan/ atau sumber-sumber dana lain yang sah.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal.

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : *"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."*
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.



Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal ..... 2025  
Desa ... Kec. ...

( ..... )

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Camat .....
2. Arsip

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : *“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”*
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.



**Balai Besar  
Sertifikasi  
Elektronik**

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KEPALA DESA .....  
 NOMOR ..... TAHUN 2025  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN KELOMPOK MASYARAKAT  
 (POKMAS) REHABILITASI RUMAH TIDAK  
 LAYAK HUNI (RTLH) KABUPATEN  
 PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN 2025

**KEANGGOTAAN KELOMPOK MASYARAKAT (POKMAS)  
 REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH)  
 KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN 2025  
 DESA .....**

<b>No.</b>	<b>N A M A</b>	<b>ALAMAT</b>	<b>JABATAN DALAM TIM</b>
1	Penerima bantuan/Tomas		<b>Ketua</b>
2	Perangkat Desa/Tomas		<b>Sekretaris</b>
3	Penerima bantuan/Tomas		<b>Bendahara</b>
4	Penerima bantuan		<b>Anggota</b>
5	Penerima bantuan		<b>Anggota</b>
6	dst		<b>Anggota</b>

KEPALA DESA .....  
 KECAMATAN .....

( ..... )

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.





PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

KECAMATAN .....

KELURAHAN .....

Alamat : Jln.....Telp. .... – Purbalingga.....

KEPUTUSAN LURAH ..... KECAMATAN .....

NOMOR : .....

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK MASYARAKAT (POKMAS)  
REHABIITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH)  
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN 2025  
KELURAHAN .....

LURAH .....

Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin, Pemerintah Kabupaten Purbalingga pada Tahun Anggaran 2025 melaksanakan Kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni;  
b. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas Kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni, perlu dibentuk Kelompok Masyarakat yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Kelompok Masyarakat Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2025 Kelurahan .....

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah;  
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);  
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : *"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."*
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.



5. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor .... Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
6. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor ... Tahun 2025 tentang Pedoman Umum Bantuan Sosial Kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni dan Rumah Terdampak Bencana di Kabupaten Purbalingga Tahun 2025;

Memperhatikan : 1. Keputusan Bupati Purbalingga Nomor :  
 .....  
 2. Berita Acara Musyawarah Kelurahan .....  
 Kecamatan .....

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Membentuk Kelompok Masyarakat Penerima Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 Kelurahan ..... Kecamatan ..... dengan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA** : Tugas Kelompok Masyarakat Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah :

- a. Mengusulkan calon penerima Kegiatan Rehabilitasi RTLH dan menyusun Rencana Anggaran Biaya;
- b. Melakukan pencairan dana bantuan sosial Kegiatan Rehabilitasi RTLH pada Bank yang ditunjuk;
- c. Melaksanakan Kegiatan Rehabilitasi RTLH sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB);
- d. Melaporkan pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi RTLH kepada Bupati melalui Kepala DINRUMKIM dengan tembusan, Kepala BAKUDA, Camat dan Lurah pada akhir Kegiatan.

**KETIGA** : Kelompok Masyarakat Penerima Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertanggungjawab kepada Bupati.

**KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 dan/ atau sumber-sumber dana lain yang sah.

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal.

Ditetapkan di .....  
 pada tanggal .....

Lurah ..... Kec. ....

(.....)

**Catatan :**

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.



Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Camat .....
2. Arsip.

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : *“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”*
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.



**Balai Besar  
Sertifikasi  
Elektronik**

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN LURAH .....  
 NOMOR ..... TAHUN 2025  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN KELOMPOK MASYARAKAT  
 (POKMAS) REHABILITASI RUMAH TIDAK  
 LAYAK HUNI (RTLH) KABUPATEN  
 PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN 2025

KEANGGOTAAN KELOMPOK MASYARAKAT (POKMAS)  
 REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH)  
 KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN 2025  
 KELURAHAN .....

No.	N A M A	ALAMAT	JABATAN DALAM TIM
1	Penerima Bantuan/Tomas		<b>Ketua</b>
2	Unsur Kelurahan/Tomas		<b>Sekretaris</b>
3	Penerima Bantuan/Tomas		<b>Bendahara</b>
4	Penerima Bantuan		<b>Anggota</b>
5	Penerima Bantuan		<b>Anggota</b>
6	dst		<b>Anggota</b>

LURAH .....  
 KECAMATAN .....

( ..... )

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.



**KEGIATAN REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH)  
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN 2025**

**RENCANA PENGGUNAAN DANA (RPD)**

Kelurahan :  
Kecamatan :  
Kabupaten : Purbalingga  
Nama Kepala Keluarga :  
ukuran Rumah : ... m x ... m.

No.	Jenis Kegiatan	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah ( Rp. )
1	2	3	4	5	6
I.	Bahan				
A.	Bahan Kategori BLM				
1	Semen (PC)		zak		
2	Pasir Pasang		m3		
3	Besi Beton		bt		
4	Seng		lbr		
5	Batu Bata		bh		
6	Bendrat		kg		
7	Paku		kg		
8	Benang		bh		
	dst				
Sub Total A (Bahan Kategori BLM)				Rp.	
B.	Bahan (Kategori Swadaya)				
1	Papan Cor		lbr		
2	Bambu		bt		
3	Batu Bata		bh		
4	Semen (PC)		zak		
	dst				
Sub Total B (Bahan Kategori Swadaya)				Rp.	
II.	Upah (Kategori Swadaya)				
1	Tukang				
2	Pekerja				
Sub Total II (Upah Kategori Swadaya)				Rp.	
Jumlah Total ((Bahan (BLM + Swadaya) + Upah (Swadaya))				Rp.	

Mengetahui

Penerima

(.....)

....., .....2025

Dibuat oleh :  
Ketua POKMAS

(.....)

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

FOTO COPY REKENING  
BANK JATENG

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : *“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”*
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Alamat :

Bertindak untuk dan atas nama Ketua Kelompok Masyarakat (POKMAS) Rehabiltasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Tahun 2025 Desa/ Kelurahan ..... Kecamatan ....., menyatakan bahwa telah melaksanakan Kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Tahun 2025 sesuai dengan Rencana Anggaran dan Biaya (RAB).

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila tidak sesuai dengan kenyataan penggunaan dana bantuan sosial dimaksud, maka saya siap menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Purbalingga, ..... 2025

Ketua

Kelompok Masyarakat (POKMAS)

METERAI  
Rp. 10,000


..... )

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : *“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”*
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.



LAPORAN PENGGUNAAN DANA ( LPD )  
BANTUAN SOSIAL REHABILITASI  
RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH)  
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2025



DESA/KELURAHAN .....  
KECAMATAN .....  
KABUPATEN PURBALINGGA  
TAHUN 2025

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : *"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."*
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.



KELOMPOK MASYARAKAT (POKMAS) RTLH  
DESA/KEL .....  
KECAMATAN .....

Purbalingga, .....

Nomor :  
Lampiran : 2 (satu) bendel  
Perihal : Laporan Penggunaan  
Dana Bansos Rehabilitasi  
RTLH Tahun 2025

Kepada Yth.  
Bupati Purbalingga  
C.q Kepala DINRUMKIM  
Kab. Purbalingga

Di  
PURBALINGGA

Dengan Hormat.

Bersama ini kami sampaikan Laporan Penggunaan Dana Bantuan Sosial untuk Kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang terdapat Pada Desa/Kel ..... Kecamatan ..... Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah melalui dana bantuan sosial yang berasal dari APBD Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2025 sebanyak (.....) Unit Rumah.

Demikian laporan ini kami sampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Ketua  
Kelompok Masyarakat  
Desa /Kel.....

(.....)

Camat ..... Mengetahui,  
Kepala Desa/Lurah.....

(.....)  
Pangkat  
NIP.

(.....)

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN  
REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH) TAHUN 2025  
DI DESA /KEL..... KECAMATAN .....  
KABUPATEN PURBALINGGA  
TAHUN 2025

**I. PENDAHULUAN**

Rumah memiliki fungsi yang sangat besar bagi individu dan keluarga, maka salah satu program yang dilaksanakan oleh pemerintah adalah Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Rumah adalah merupakan kebutuhan dasar bagi sebuah keluarga, dengan tidak terpenuhinya kebutuhan dasar inilah maka akan berdampak pada

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

keterlantaran dan kesenjangan sosial. Pada kenyataannya untuk mewujudkan rumah yang memenuhi persyaratan bukanlah hal yang mudah bagi masyarakat yang tergolong keluarga miskin, oleh sebab itu maka melalui Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 di Desa/Kel ..... Kecamatan ..... Kabupaten Purbalingga mendapatkan Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang diperuntukan kepada ..... (.....) Kepala Keluarga.

## II. DASAR

1. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981. Tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Miskin,
2. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun Penanggulangan Kemiskinan 2009. Tentang Koordinasi
3. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
4. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2015 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 05 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 Nomor 05);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2015 Nomor 9);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor .... Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
8. Keputusan Bupati Purbalingga Nomor ..... Tahun 2025 Tentang Penetapan Penerima Bantuan Sosial Rehabilitasi Rumah Tidak layak Huni di Kabupaten Purbalingga Tahun 2025

## III. SASARAN PROGRAM

Adapun Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sasarannya ditunjukkan kepada masyarakat miskin yang rumahnya memenuhi kriteria Tidak Layak Huni sesuai Peraturan Bupati Purbalingga Nomor .... Tahun 2025 tentang Pedoman Umum Bantuan Sosial Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni dan Rumah Terdampak Bencana Tahun 2025 di Kabupaten Purbalingga.

## IV. TUJUAN PROGRAM

1. Percepatan upaya penanggulangan kemiskinan khususnya untuk memenuhi kebutuhan rumah yang layak huni bagi keluarga miskin;
2. Pelestarian nilai-nilai kesetiakawanan sosial, swadaya, prakarsa dan peran masyarakat dalam bergotong royong;
3. Memotivasi masyarakat dalam meningkatkan kualitas rehabilitasi RTLH;
4. Menumbuhkan perilaku semangat gotong royong serta masyarakat dalam pengentasan kemiskinan melalui Kegiatan Rehabilitasi RTLH;
5. Meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat dalam pengentasan kemiskinan;
6. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana lingkungan permukiman.

## V. FAKTA-FAKTA YANG DILAPORKAN

1. Kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Desa/Kel ..... Kecamatan ..... merupakan salah satu wilayah yang

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.



dipercaya oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga untuk mendapatkan alokasi Bantuan Sosial Kegiatan Rehabilitasi RTLH Tahun 2025, guna merehabilitasi (.....) unit Rumah di Desa/Kel ..... Kecamatan ..... Kabupaten Purbalingga.

2. Jumlah bantuan yang diberikan Besar sebesar Rp. .... (Terbilang) untuk ..... (.....) unit rumah. Dana tersebut telah terakses pada Bank BPD Jateng Kantor Cabang Purbalingga.

## VI. HAMBATAN DAN PENYELESAIAN

### 1. HAMBATAN

Pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi RTLH tahun 2025 di Desa/Kel ..... Kecamatan ..... Kabupaten Purbalingga tidak terdapat masalah yang berarti, namun terdapat beberapa hal dalam lapangan yang dapat kami gambarkan antara lain:

- 1) .....
- 2) .....
- 3) dst

### 2. PENYELESAIAN

Untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi RTLH di Desa/Kel kami, untuk penyelesaiannya Kami laksanakan hal - hal sebagai berikut:

- 1) Gotong royong masyarakat lingkungan setempat untuk melansir matrial dan dalam pelaksanaan pekerjaan Rehab/renovasi
- 2) Jam kerja dimulai lebih awal
- 3) Mengajak dan memotivasi masyarakat agar mau berswadaya berupa tenaga.

## VII. KESIMPULAN DAN SARAN

### 1. KESIMPULAN

Kegiatan bantuan Rehabilitasi RTLH merupakan bagian dari upaya untuk mengentaskan permasalahan kesehatan dan kemiskinan di Desa/Kel ..... Kecamatan ..... Kabupaten Purbalingga telah dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan perencanaan sebanyak .... (.....) unit RTLH untuk menjadi rumah yang layak huni dengan pencapaian pembangunannya sudah 100%. Pengentasan kemiskinan memerlukan peran serta dari semua pihak terkait, baik pemerintah maupun masyarakat pada umumnya. Pemerintah Desa/ Kel ..... Kecamatan ..... Kabupaten Purbalingga sangat berterima kasih atas terealisasinya kegiatan tersebut.

### 2. SARAN

Dari berbagai uraian yang kami kemukaan di atas, maka dapatlah kami menyampaikan beberapa saran sebagai berikut :

- 1) .....
- 2) .....
- 3) dst

## VIII. PENUTUP

Demikian Laporan ini kami sampaikan untuk dijadikan bahan evaluasi, dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Purbalingga, ..... 2025

Mengetahui:

Ketua Kelompok Masyarakat

### Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.



Balai Besar  
Sertifikasi  
Elektronik

Kepala Desa /Lurah.....

PB atau Rehabilitasi RTLH Tahun 2025  
Desa /Kel .....

.....

.....

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : *“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”*
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.



**LAPORAN PENGGUNAAN DANA (LPD) BANSOS  
KEGIATAN REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI  
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2025**

Nama  
 Penerima : (dibuat per penerima)  
 Desa :  
 Kecamatan :

NO	TANGGAL	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		NO BUKTI
			PENERIMAAN	PENGELUARAN	
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
		<b>JUMLAH</b>	<b>Rp.</b>	<b>Rp</b>	

Purbalingga, ..... 2025

Penerima Bantuan  
  
( ..... )

Ketua Kelompok Masyarakat  
Desa/Kel ..... Kec.....  
  
( ..... )

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.



FOTO COPY REKENING  
POKMAS (BANK JATENG)

Terakhir

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : *“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”*
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.



**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Alamat :

Bertindak untuk dan atas nama Ketua Kelompok Masyarakat (POKMAS) Rehabiltasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Tahun 2025 Desa/ Kelurahan ..... Kecamatan ....., menyatakan bahwa telah melaksanakan Kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Tahun 2025 sesuai dengan Rencana Anggaran dan Biaya (RAB).

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila tidak sesuai dengan kenyataan penggunaan dana bantuan sosial dimaksud, maka saya siap menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Purbalingga,

2025

Ketua

Kelompok Masyarakat (POKMAS)

METERAI

Rp. 10.000

Form III.A.5

**KWITANSI**

Desa/Kecamatan :

Kegiatan : Bantuan Sosial Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni  
Tahun Anggaran 2025

Sudah Terima Dari : Bendahara Kelompok Masyarakat

Uang Sebesar

Terbilang :

Untuk Pembayaran : (Nama barang dan harga terlampir di nota)

Purbalingga, .....2025

Yang Menerima

Yang Menyerahkan

Materai

( .....Penyedia Barang..... )

( .....Bendahara..... )

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.



**Balai Besar  
Sertifikasi  
Elektronik**

# NOTA

PENERIMA BANTUAN


(.....Ttd.....)

Form III..6

1.	Nama : NIK : Alamat :	FOTO RUMAH KONDISI
		<b>0 %</b>
		FOTO RUMAH KONDISI
		<b>50 %</b>
		FOTO RUMAH KONDISI
		<b>100 %</b>

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : *"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."*
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.



**Surat Pernyataan Kebenaran dan Keabsahan Data**

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : .....  
Jabatan : .....  
Kecamatan : .....

Dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

NO	NAMA	NIK	ALAMAT
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			

Nama-nama yang disebutkan diatas adalah :

1. Benar-benar warga Desa/Kel ..... Kecamatan .....  
dibuktikan dengan KTP terlampir.
2. Penerima bantuan Rehabilitasi RTLH sesuai dengan SK Bupati Purbalingga  
Nomor.....Tahun 2025 tanggal .....

Semua informasi yang disampaikan ini adalah benar dan apabila  
diketemukan dan/atau dibuktikan adanya penipuan/pemalsuan atas informasi  
yang kami sampaikan, maka kami bersedia dikenakan dan menerima penerapan  
sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan kebenaran dan keabsahan data ini kami buat  
untuk digunakan secara semestinya



Desa/Kel.....,.....2025

Mengetahui Camat  
.....

Kepala Desa/Lurah  
.....

Ttd  
(nama)

ttd  
(nama)



masi Elektronik dan/  
nyang sah."  
menggunakan sertifi  
BSrE), Badan Siber da